



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **59.130/PUU/PAN.MK/SPts/02/2024**

29 Februari 2024

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023

**Yth. Presiden Republik Indonesia**

di Jalan Veteran Nomor 17-18

Jakarta 10110

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 10:30 WIB yang amarnya berbunyi:

**Mengadili,**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera  
Muhidin**

**Tembusan:**

1. Yth. Menteri Sekretaris Negara
2. Yth. Menteri Hukum dan HAM
3. Yth. Menteri Dalam Negeri
4. Yth. Menteri Keuangan
5. Yth. Menteri Kesehatan
6. Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
7. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
8. Yth. Sekretaris Kabinet





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN  
NOMOR 59.130/PUU/PAN.MK/BASPTS/02/2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 16:30 WIB saya, Ricky Nafri Habibanda, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023 kepada Presiden Republik Indonesia di Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta, 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Ricky Nafri Habibanda**

